

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan aparat teritorial TNI Angkatan Darat yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak satuan kewilayahan di tingkat desa. Keberadaan Babinsa menjadi representasi langsung TNI di tengah masyarakat, dengan tugas utama melaksanakan pembinaan teritorial guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek pertahanan, tetapi juga mencakup dimensi sosial kemasyarakatan.¹

Dalam kehidupan masyarakat desa, Babinsa memiliki kedekatan langsung dengan warga, tokoh masyarakat, aparat desa, serta generasi muda. Kedekatan ini menjadikan Babinsa sebagai figur yang tidak hanya berfungsi sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai pembina, motivator, dan penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan persuasif dan humanis, Babinsa berperan aktif dalam membangun kesadaran bela negara, meningkatkan disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi Babinsa semakin kompleks, termasuk dalam menghadapi permasalahan sosial seperti kenakalan remaja. Fenomena penyimpangan perilaku remaja, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan tindakan kriminal ringan, dapat menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan wilayah apabila tidak ditangani secara dini. Dalam situasi ini, Babinsa memiliki peran penting dalam melakukan pendekatan preventif melalui pembinaan dan pendampingan generasi muda.

Di Desa Jagapura Wetan, peran Babinsa menjadi semakin relevan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan kepemudaan, kerja sama dengan aparat desa, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan tokoh masyarakat, Babinsa dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah berkembangnya kenakalan remaja. Implementasi pembinaan teritorial yang efektif diharapkan mampu menciptakan lingkungan desa yang aman, tertib, dan harmonis

¹ Padil, Muhammad, and S.AP., "Peran Bintara Pembinaan Desa dalam menunjang ketertiban masyarakat didesa dusun baru tanjung tanah kecamatan danau kerinci: Muhammad Padil, S.AP." *jurnal administrasi Nusantara* maha 3.1(2021): 122-141.

Masa remaja merupakan fase transisi penting yang ditandai oleh perubahan fisik, kognitif, dan emosional yang sangat cepat. Pada periode ini, remaja mulai mencari jati diri, kemandirian, serta membangun relasi sosial yang lebih luas. Interaksi dengan teman sebaya dan proses pengenalan dalam lingkungan sosial menjadi kebutuhan perkembangan yang tidak terhindarkan. Di Indonesia, dinamika ini semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital, media sosial, perubahan budaya, dan pengaruh globalisasi yang memberikan ruang interaksi lebih besar dan lebih terbuka bagi remaja.²

Namun, di balik peluang untuk berkembang, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pengenalan dan pergaulan remaja. Media sosial misalnya, meskipun mempermudah komunikasi, seringkali menimbulkan risiko seperti *cyberbullying*, manipulasi identitas, hingga kecanduan gawai yang memicu tekanan psikologis. Remaja juga semakin mudah membangun hubungan dengan orang asing tanpa memahami risiko keamanan digital yang dapat membahayakan diri mereka. Selain itu, tekanan teman sebaya (*peer pressure*) menjadi faktor kuat yang mendorong remaja mengikuti perilaku kelompok, baik positif maupun negatif. Dalam banyak kasus, remaja cenderung mengadopsi perilaku berisiko seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau melakukan tindakan agresif demi mendapatkan penerimaan sosial.

Faktor keluarga turut memainkan peran penting. Pola asuh orang tua yang kurang komunikatif, permisif, atau minim pengawasan menjadikan remaja rentan terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Di sisi lain, perubahan struktur keluarga dan meningkatnya kesibukan orang tua menyebabkan pendampingan sosial dan emosional terhadap remaja menjadi berkurang. Hal ini semakin memperkuat kecenderungan remaja mencari figur dan identitas melalui kelompok pergaulan, yang tidak selalu memberikan pengaruh positif.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah perkembangan masyarakat dan kualitas peradaban di masa depan. Pada tahap perkembangan ini, remaja berada pada fase transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, sehingga menghadapi berbagai perubahan fisik, emosional, dan psikososial yang sangat cepat dan kompleks. Para ahli perkembangan, seperti Erik Erikson, menyebut masa remaja sebagai periode “pencarian identitas” yang rentan terhadap kebingungan peran dan krisis nilai apabila tidak mendapatkan dukungan lingkungan yang memadai.³ Dalam konteks Indonesia, kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan modernisasi, perubahan struktur sosial,

² Santrock, John W., *Adolescence*, 16th Edition, (New York: McGraw-Hill, 2019), 4-5.

³ Markas Besar TNI Angkatan Darat, *Doktrin Teritorial TNIAD*, (Jakarta: Mabes TNI AD, 2018), 22–23.

serta derasnya arus digitalisasi yang secara signifikan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup remaja.

Fenomena kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang sering muncul pada usia tersebut. Pada masa dahulu, kenakalan remaja umumnya berkaitan dengan perilaku seperti tawuran, merokok, membolos sekolah, atau melanggar aturan tata tertib. Namun pada era digital saat ini, bentuk kenakalan remaja mengalami transformasi yang jauh lebih kompleks. Remaja kini terlibat dalam penyalahgunaan media sosial, penyebaran konten kekerasan, *cyberbullying*, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan dan pelanggaran perilaku pada remaja, yang berkaitan dengan rendahnya pengawasan keluarga serta melemahnya kontrol sosial masyarakat.⁴ Kondisi tersebut menandakan bahwa remaja tidak hanya menghadapi tantangan internal, tetapi juga tekanan sosial-ekologis yang semakin sulit dikendalikan oleh keluarga maupun sekolah.

Dalam perspektif ketatanegaraan, pencegahan kenakalan remaja merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Negara melalui perangkat pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga, menyediakan lingkungan yang aman, dan membentuk karakter generasi muda. Salah satu instrumen negara yang berperan langsung di tingkat desa adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa), sebagai ujung tombak Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ditegaskan bahwa TNI memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah daerah dan memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Babinsa untuk melakukan pembinaan teritorial yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga meliputi pembinaan moral, kedisiplinan, nasionalisme, dan pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat, termasuk pada kalangan remaja.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya berperan sebagai kekuatan

⁴ Markas Besar TNI Angkatan Darat, *Doktrin Teritorial TNIAD*, (Jakarta: Mabes TNI AD, 2018), 23

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

utama pertahanan negara, tetapi juga sebagai komponen yang memiliki tanggung jawab dalam membangun ketahanan wilayah melalui pendekatan teritorial. Konsep pertahanan semesta menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung yang harus dibina, dipersiapkan, dan diberdayakan secara berkelanjutan guna menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer.

Landasan yuridis pelaksanaan tugas TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selain melaksanakan operasi militer untuk perang, TNI juga menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi keterlibatan TNI dalam berbagai kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan di tingkat daerah, termasuk di wilayah pedesaan.

Implementasi fungsi tersebut diwujudkan melalui pembinaan teritorial (Binter), yaitu upaya TNI Angkatan Darat dalam membina potensi wilayah dan kekuatan pendukungnya agar memiliki ketahanan yang tangguh. Pembinaan teritorial dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan melalui pendekatan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, serta deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan. Dalam struktur kewilayahan TNI AD, pelaksana utama pembinaan teritorial di tingkat desa adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Babinsa merupakan aparat komando kewilayahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kedudukannya sebagai ujung tombak satuan teritorial menjadikan Babinsa memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian TNI dengan rakyat. Melalui komunikasi sosial yang intensif, Babinsa berfungsi sebagai mediator, motivator, dan fasilitator dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Hubungan interpersonal yang terjalin antara Babinsa dan warga desa menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan stabilitas wilayah.⁶

Desa Jagapura Wetan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah yang sedang mengalami perubahan sosial dan kultur masyarakat yang cukup pesat. Observasi dengan wawancara, awal menunjukkan munculnya

⁶ Markas Besar TNI Angkatan Darat, *Petunjuk Teknis Pembinaan Teritorial* (Jakarta: Mabesad, 2018), hlm. 8–10.

berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti nongkrong hingga larut malam, pelanggaran lalu lintas, perkelahian antar kelompok, hingga tindakan kriminalitas ringan. Fenomena ini dipengaruhi oleh lemahnya kontrol keluarga, terbatasnya fasilitas kegiatan positif bagi remaja, serta meningkatnya pengaruh media digital yang cenderung bebas dari pengawasan orang tua. Kondisi demikian menuntut adanya pemangku peran sosial yang mampu memberikan arahan dan pembinaan secara langsung.⁷ Dalam hal ini, Babinsa setempat telah melakukan berbagai program pembinaan, seperti sosialisasi bahaya narkoba, pelatihan kedisiplinan, pendampingan organisasi kepemudaan, patroli keamanan, hingga kerja sama dengan perangkat desa.⁸ Namun efektivitas pembinaan tersebut belum pernah diteliti secara mendalam, terutama dari sudut pandang hukum dan implementasi Operasi Militer Selain Perang di tingkat desa.

Dari sisi implementasi hukum, peran Babinsa memiliki legitimasi yang kuat, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik lapangan). Kajian ilmiah diperlukan untuk memahami sejauh mana kewenangan hukum Babinsa dalam pembinaan teritorial diterapkan secara efektif dalam pencegahan kenakalan remaja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendalanya.

Dengan demikian Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai Babinsa selama ini lebih banyak menyoroti perannya dalam sektor pertahanan dan ketahanan wilayah, atau pembinaan masyarakat secara umum. Penelitian yang secara spesifik membahas implementasi pembinaan Babinsa dalam pencegahan kenakalan remaja masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks regulasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Penelitian

⁷ Afif, babinsa Desa Jagapura wetan, Senin Januari 2026.

⁸ Afif, babinsa Desa Jagapura wetan, Senin Januari 2026

mengenai peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) selama ini umumnya berfokus pada fungsi pertahanan negara dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Dalam kerangka hukum, keberadaan dan tugas Babinsa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan.

Beberapa penelitian terdahulu menempatkan Babinsa sebagai ujung tombak TNI Angkatan Darat dalam pembinaan teritorial. Misalnya, studi mengenai pembinaan ketahanan wilayah menunjukkan bahwa Babinsa berperan dalam deteksi dini, cegah dini, dan pembinaan masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan. Penelitian lain menyoroti efektivitas komunikasi sosial (Komsos) Babinsa dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran bela negara, serta memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, sejumlah kajian membahas peran Babinsa dalam mendukung program pemerintah daerah, seperti penanggulangan bencana, ketahanan pangan, serta pembinaan organisasi masyarakat. Namun, fokus penelitian tersebut cenderung menempatkan Babinsa sebagai aktor pendukung pembangunan dan stabilitas sosial secara umum, bukan secara spesifik sebagai agen preventif dalam isu-isu sosial tertentu seperti kenakalan remaja.

Kajian tentang kenakalan remaja sendiri lebih banyak dilakukan dari perspektif kriminologi, sosiologi, dan pendidikan, yang menitikberatkan pada faktor keluarga, lingkungan sekolah, pengaruh teman sebaya, serta kondisi sosial-ekonomi. Pendekatan yang mengaitkan peran aparat teritorial TNI—khususnya Babinsa—dalam pencegahan kenakalan remaja masih relatif jarang ditemukan. Padahal, secara normatif, tugas pembinaan teritorial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia membuka ruang bagi Babinsa untuk terlibat dalam

pembinaan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan praktik pembinaan teritorial Babinsa sebagai sebuah kerangka analisis terpadu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pertahanan, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi optimalisasi peran Babinsa sebagai agen pembinaan sosial yang efektif di tingkat desa.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada belum optimalnya pelaksanaan pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan. Secara ideal, Babinsa diharapkan mampu menjadi pembina dan penggerak masyarakat desa dalam mewujudkan lingkungan sosial yang tertib, aman, serta memiliki generasi muda yang berkarakter nasionalis, disiplin, dan berjiwa sosial tinggi.

1. Identifikasi Masalah

Babinsa memiliki peran penting sebagai pelaksana pembinaan teritorial (Binter) yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian TNI dan rakyat serta memperkuat ketahanan wilayah. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat desa, Babinsa diharapkan mampu menjadi pembina, motivator, sekaligus teladan bagi generasi muda agar tumbuh dengan karakter nasionalis, disiplin, dan berjiwa sosial tinggi. Melalui pembinaan teritorial, seharusnya remaja di Desa Jagapura Wetan aktif mengikuti kegiatan positif seperti karang taruna, pelatihan bela negara, kegiatan sosial, serta menjauhi perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan Hukum.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek sosial, hukum, atau pendidikan remaja secara umum, melainkan difokuskan pada peran Babinsa sebagai pembina wilayah dalam mencegah kenakalan remaja di tingkat desa. Fokus yang sempit dan spesifik ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas implementasi pembinaan teritorial Babinsa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kinerja Babinsa di lapangan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tugas dan fungsi Babinsa dalam pelaksanaan pembinaan teritorial?
2. Bagaimana implementasi pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan teritorial Babinsa untuk mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembinaan Teritorial Babinsa berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2004 dalam rangka mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura wetan kabupaten Cirebon

2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan Kabupaten Cirebon
3. Untuk Apa saja efektifitas pendukung dalam pelaksanaan pembinaan teritorial Babinsa berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 terhadap peran Babinsa dalam rangka mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura wetan kabupaten

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya kajian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai peran Babinsa dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya aspek pembinaan masyarakat dan generasi muda.
- B. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembinaan teritorial, ketahanan sosial masyarakat, dan pencegahan kenakalan remaja, khususnya dalam konteks peran TNI.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Babinsa: Memberikan informasi dan rekomendasi strategi pembinaan yang lebih efektif dan sesuai karakter generasi muda, sehingga peran Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja dapat optimal.
- b. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait: Menjadi acuan untuk merancang program pembinaan remaja yang terkoordinasi dengan Babinsa, sekolah, dan organisasi kepemudaan. Bagi Masyarakat dan Orang Tua: Memberikan pemahaman tentang pentingnya dukungan lingkungan dan peran aktif orang tua dalam pembinaan remaja agar perilaku menyimpang dapat diminimalisir.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya Memperkuat dasar analisis dan memahami posisi penelitian ini didalam kerangka ilmu yang lebih besar, penelitian merujuk pada sejumlah karya akademik sebelumnya yang berkaitan dengan fokus studi mengenai Implementasi Pembinaan Teritorial Babinsa Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Desa Jagapura Wetan Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Adi Nugroho (2017) dalam jurnal Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dimana mengkaji pola penelitian ini membahas peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan, yang relevansinya dapat diadaptasi untuk Di Desa Jagapura Wetan, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara oleh Babinsa di Desa Babadan telah berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: asistensi Pokdar Kamtibmas, pembentukan,⁹ dan pengembangan Desa Siaga Bencana, serta pembinaan kelompok tani, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babinsa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak TNI di tingkat desa dalam membina ketahanan wilayah dan menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat.

Kedua, Peran Babinsa diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan masyarakat dalam program ketahanan pangan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Babinsa juga berperan sebagai komunikator dan mediator antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat dalam

⁹ Teguh Adi Nugroho, "Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang," Jurnal (2017).

menyampaikan informasi tentang bela negara dan kewaspadaan nasional. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberhasilan pembinaan teritorial oleh Babinsa dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan koordinasi lintas sektor, seperti perangkat desa, tokoh agama, dan pemuda. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bela negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Babinsa berperan penting tidak hanya sebagai pembina keamanan wilayah, tetapi juga sebagai agen pendidikan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di tingkat desa. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana pendekatan sosial-teritorial dapat memperkuat rasa nasionalisme dan ketahanan masyarakat di wilayah pedesaan.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sardedi Sahputra (2017) dalam Jurnal Pola Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Skripsi ini mengkaji pola pembinaan yang diterapkan oleh orang tua dan kendala-kendala dalam memberikan pembinaan kepada anak remaja yang berperilaku nakal di Kecamatan Ketambe, penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan oleh orang tua meliputi: (1) menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis melalui kegiatan berkumpul bersama, (2) pemberian kasih sayang secara wajar, (3) pemberian nasehat baik yang bersifat keagamaan (aqidah, ibadah, akhlak) maupun mengenai perilaku nakal remaja, (4) pemberian contoh atau teladan perilaku baik, termasuk ajakan ke masjid atau pengajian, serta (5) pengawasan aktif terhadap anak-remaja mereka. Kendala yang ditemui dalam pembinaan itu terbagi ke dalam dua kategori utama: kendala internal (misalnya: rendahnya pengetahuan agama dan remaja di kalangan orang tua) dan kendala eksternal (misalnya: lingkungan yang bebas, peredaran rokok atau minuman haram, serta pengaruh teman sebaya yang mengajak ke kenakalan).¹¹

¹⁰ Markas Besar TNI Angkatan Darat, *Doktrin Teritorial TNIAD*, (Jakarta: Mabes TNI AD, 2018),.21–22

¹¹ Sardedi Sahputra, “Pola Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara,” *Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Remaja* 3, no. 2 (2017): 45–46.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Winda Anggraini (2022) dalam jurnal Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Pada Siswa SMP Negeri 23 Samarinda, Penelitian ini membahas implementasi layanan bimbingan kelompok untuk mencegah kenakalan remaja pada siswa SMP Negeri 23 Samarinda, Faktor pendukung keberhasilan layanan ini antara lain adalah dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK yang memiliki latar belakang pendidikan BK, sementara faktor penghambat utama adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. pemuan ini menegaskan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat menjadi strategi penting dalam pencegahan kenakalan remaja di sekolah, namun pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi sarana dan dukungan stakeholder sekolah, Hubungan antara kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kenakalan remaja tidak hanya dapat dilakukan melalui layanan pendidikan formal seperti bimbingan konseling, tetapi juga melalui pembinaan teritorial oleh Babinsa yang berorientasi pada pembentukan karakter dan penguatan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat.¹²

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Putri Utami, Dedik Sulistiawan, Nur Syarianingsih Syam (2020) dalam jurnal Penguatan Peran Ibu Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta Artikel ini membahas penguatan peran ibu dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Potorono, yang dapat memberikan perspektif tambahan dalam konteks pembinaan remaja. menunjukkan bahwa penguatan peran keluarga, khususnya ibu, merupakan kunci utama dalam membangun karakter remaja yang berdisiplin dan berakhlak baik. Dalam konteks ini, terdapat relevansi dengan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang juga terlibat dalam kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan kenakalan remaja melalui penanaman nilai-nilai bela negara, kedisiplinan, dan semangat nasionalisme.¹³

¹² Sardedi Sahputra, "Pola Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara," *Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Remaja* 3, no. 2 (2017): 22.

¹³ Fitriana Putri Utami, Dedik Sulistiawan, Nur Syarianingsih Syam, "Penguatan Peran Ibu Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Adityo Birowo (2025) dalam jurna Implikasi Peran Pembinaan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Tawuran di Kota Magelang) Skripsi ini mengkaji peran pembinaan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum, khususnya yang terlibat dalam tawuran remaja di Kota Magelang, memiliki keterkaitan dengan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang juga berfungsi sebagai pembina dan penggerak masyarakat di tingkat desa. Seperti halnya pembimbing kemasyarakatan di Bapas, Babinsa berperan dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta motivasi agar warga binaan atau masyarakat dapat kembali berperan aktif secara positif di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penelitian Adityo Birowo (2025) memberikan landasan konseptual yang relevan untuk memahami bagaimana pendekatan pembinaan yang bersinergi antara lembaga formal seperti Bapas dan aparat teritorial seperti Babinsa dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial di masyarakat.¹⁴

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Bahrani (2020) dalam jurnal Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Artikel ini membahas peran Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan, yang relevansinya dapat diadaptasi untuk konteks Desa Jagapura Wetan, dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam penelitiannya, Bahrani menjelaskan bahwa Babinsa.¹⁵ tidak hanya berfungsi sebagai aparat pertahanan, tetapi juga memiliki peran sosial yang strategis dalam membina masyarakat, mendorong kemandirian warga, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Babinsa dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuan komunikasi sosial,

Bantul, D.I Yogyakarta,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembinaan Remaja*, Vol. 4, No. 1 (2020). 33–34.

¹⁴ Adityo Birowo, *Implikasi Peran Pembinaan Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Tawuran di Kota Magelang)* (Skripsi, 2025).

¹⁵ Bahrani, “Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan,” (2020).

kedekatan dengan warga,serta sinergi dengan perangkat desa dan lembaga lokal lainnya.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan Nur Rahma (1990) dalam Skripsi Tinjauan kriminologis Tentang Kenakalan Remaja Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Tahun 1984-1988 tentang Skripsi ini memberikan tinjauan kriminologis tentang kenakalan remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai pada periode 1984-1988, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. Dalam penelitiannya, Nur Rahman menjelaskan bahwa kenakalan remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol sosial di tingkat masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan sosial dari berbagai pihak agar perilaku remaja dapat diarahkan ke hal-hal yang positif, penelitian ini memiliki relevansi dengan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa), yang juga berfungsi sebagai pembina masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di tingkat desa. Babinsa dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan, pembinaan kedisiplinan.¹⁶serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab sosial kepada para remaja. Dengan keterlibatan Babinsa yang bersinergi dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan, potensi terjadinya kenakalan remaja dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, hasil penelitian Nur Rahman (1990) dapat menjadi dasar konseptual bagi pemahaman tentang pentingnya peran Babinsa dalam pembinaan karakter dan pengendalian perilaku sosial generasi muda di lingkungan masyarakat.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan Mukhammad Ilham Aprilian (2024) dalam Jurnal Implementasi Program Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana di Lapas Kelas I Surabaya tentang Penelitian Yang mengkaji implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas I Surabaya sebagai upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme), membahas mengenai implementasi

¹⁶ Nur Rahma, *Tinjauan Kriminologis tentang Kenakalan Remaja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Tahun 1984-1988* (Skripsi, 1990)

program lembaga dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lembaga sangat dipengaruhi oleh faktor koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan aparatur dalam menerapkan kebijakan secara adaptif di lapangan. Mukhamad Ilha Aprilia menekankan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada.¹⁷ kemampuan pelaksana untuk membangun komunikasi, kerja sama, dan kepercayaan dengan masyarakat, serta memiliki relevansi dengan peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang juga menjadi ujung tombak pelaksana berbagai program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Sebagai aparat teritorial, Babinsa berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di tingkat desa melalui pendekatan sosial, pendampingan kegiatan masyarakat, serta pembinaan terhadap kelompok-kelompok warga. Dengan demikian, penelitian Mukhamad Ilha Aprilia (2024) memberikan dasar empiris bahwa keberhasilan implementasi program lembaga sangat bergantung pada efektivitas aktor lapangan seperti Babinsa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Prasetyo (2019) mengkaji peran Babinsa dalam meningkatkan ketahanan wilayah melalui pendekatan komunikasi sosial dan pembinaan masyarakat di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan teritorial sangat dipengaruhi oleh kedekatan Babinsa dengan masyarakat, intensitas komunikasi sosial, serta sinergi dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa pembinaan teritorial yang efektif dapat menjadi instrumen preventif dalam menekan potensi konflik sosial dan perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Mukhammad Ilham Aprilian, "Implementasi Program Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana di Lapas Kelas I Surabaya," (2024).

¹⁸ Andi Prasetyo, "Peran Babinsa dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah melalui Pembinaan Teritorial di Tingkat Desa," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 2 (2019): 134–136.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawati (2022) mengkaji sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah desa dalam pembinaan generasi muda guna menciptakan stabilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif, program pembinaan berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan mampu menekan potensi kenakalan remaja dan konflik sosial di pedesaan. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa aparat kewilayahan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.¹⁹

Kedua belas, Penelitian oleh Rina Kartika (2021) membahas strategi pencegahan kenakalan remaja melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kolaborasi lintas sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan institusi pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku remaja yang positif. Program penyuluhan, pembinaan karakter, dan pengawasan lingkungan menjadi faktor utama dalam menekan angka kenakalan remaja. Temuan ini relevan dalam mendukung kajian mengenai peran Babinsa sebagai bagian dari unsur pembina wilayah yang dapat berkontribusi dalam upaya preventif di tingkat lokal.²⁰

UINSSC

¹⁹ Dwi Rahmawati, "Sinergi Aparat Keamanan dan Pemerintah Desa dalam Pembinaan Generasi Muda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial* 10, no. 2 (2022): 88–90.

²⁰ Rina Kartika, "Strategi Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Pendekatan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan* 8, no. 1 (2021): 52–55.

F. Kerangka Pemikiran

Pembinaan teritorial (*binter*) merupakan salah satu doktrin fundamental yang melekat pada fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan pertahanan negara. Dalam prinsip OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta ketahanan sosial masyarakat.

Secara konseptual, pembinaan teritorial mengandung dimensi preventif dan promotif. Artinya, kegiatan pembinaan tidak hanya dimaksudkan untuk menanggulangi potensi ancaman, tetapi membangun kesadaran warga agar memiliki ketahanan internal terhadap pengaruh negatif. Keterlibatan Babinsa dalam pembinaan remaja menjadi logis karena remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan sosial dan budaya. Remaja sedang berada pada fase pencarian identitas, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, teknologi digital, dan kelompok sebaya. Jika tidak dibina secara tepat, kerentanan ini dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang seperti perkelahian, penyalahgunaan media sosial, kriminalitas ringan, atau perilaku yang mengganggu ketertiban sosial.

Di Desa Jagapura Wetan, fenomena kenakalan remaja menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan observasi awal, sebagian remaja terlibat dalam kegiatan nongkrong hingga larut malam, penggunaan gawai yang berlebihan, perkelahian antar kelompok, pelanggaran lalu lintas, hingga tindakan kriminal ringan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya kegiatan positif di desa, pengaruh media sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta perubahan budaya pergaulan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan pembinaan karakter yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama oleh lembaga atau aktor negara yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat desa.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari hubungan antara norma hukum yang mengatur peran Babinsa (*das sollen*) dan realitas implementasi pembinaan teritorial di lapangan (*das sein*). Secara normatif,

peran binter memiliki landasan jelas di UU No. 34/2004, doktrin TNI, dan regulasi internal. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh variabel seperti partisipasi masyarakat, kapasitas Babinsa, sarana-prasarana, koordinasi dengan pemerintah desa, dan budaya remaja lokal. Penelitian ini karenanya tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut dihidupkan, dijalankan, dan mendapatkan dukungan sosial di masyarakat desa.

Secara teoritik, kerangka pemikiran penelitian ini memadukan pendekatan hukum positif, teori ketertiban sosial, dan teori pembinaan karakter. Hukum positif memberikan legitimasi formal bagi Babinsa untuk melakukan pembinaan teritorial. Sementara itu, teori ketertiban sosial menjelaskan bahwa masyarakat yang tertib hanya dapat tercipta apabila terdapat agen sosial yang mampu membangun kontrol sosial yang efektif. Babinsa dalam hal ini memiliki potensi besar sebagai agen pengawasan sosial yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan pada remaja. Selanjutnya, teori pembinaan karakter mempertegas bahwa proses internalisasi nilai-nilai positif tidak dapat dibentuk hanya melalui pendidikan formal, melainkan melalui interaksi sosial yang konsisten dan keteladanan dari lingkungan sekitar, termasuk aparat teritorial.

Dengan demikian, struktur logika kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Negara melalui UU No. 34 Tahun 2004 menugaskan Babinsa melakukan pembinaan teritorial sebagai instrumen stabilitas sosial;
- (2) pembinaan tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk program sosial yang menyoar kelompok rentan, yaitu remaja;
- (3) implementasi pembinaan memerlukan kesesuaian antara mandat hukum, kondisi sosial, dan kapasitas Babinsa;
- (4) efektivitas pembinaan teritorial dapat diukur melalui perubahan perilaku remaja, tingkat kenakalan, serta dukungan masyarakat;
- (5) apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, maka dilakukan analisis untuk merumuskan solusi dan rekomendasi strategis.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Oleh karena itu, penelitian ini memahami bahwa pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja bukan hanya persoalan implementasi hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kelembagaan. Efektivitas pembinaan akan terlihat ketika regulasi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang dapat diterima masyarakat dan memberikan dampak nyata

terhadap perilaku remaja. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar bahwa penelitian akan menganalisis secara runut mulai dari landasan yuridis, realitas implementasi di desa, hingga faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau hambatan dalam proses pembinaan tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja, serta mengaitkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya mengenai tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk pembinaan teritorial.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, serta memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena masalah yang dikaji menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh dalam konteks alamiah. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus (*case*

study), yang memungkinkan eksplorasi secara detail terhadap praktik dan implementasi pembinaan Babinsa di Desa Jagapura Wetan. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menelusuri proses, dinamika, dan interaksi yang terjadi di lapangan, termasuk strategi, tantangan, dan efektivitas pembinaan dalam pencegahan kenakalan remaja. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan pembinaan, sehingga temuan penelitian memiliki relevansi baik secara akademik maupun praktis.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajiannya tidak hanya pada norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga pada penerapannya dalam praktik (*law in action*), sehingga mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

- 1) Babinsa Koramil Gegesik Yang bertugas di Desa Jagapura Wetan;
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Serta Orang Tua;
- 4) Beberapa Remaja Yang menjadi Peserta kegiatan Pembinaan .

b. Sumber Data Sekunder

Meliputi dokumen Dan Bahan Hukum seperti

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
- 2) Peraturan Panglima TNI dan dokumen Pembinaan Teritorial;
- 3) Buku, Jurnal, Skripsi, Laporan kegiatan Babinsa, serta data dari pemerintahan Desa dan Koramil Gegesik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Babinsa dalam pembinaan teritorial serta upaya pencegahan kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan kunci terkait pelaksanaan pembinaan teritorial dan strategi pencegahan kenakalan remaja. Informan dalam penelitian ini meliputi Babinsa Desa Jagapura Wetan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap relevan, seperti guru atau orang tua remaja.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan penjelasan secara bebas dan mendalam. Teknik ini bertujuan untuk:

- 1) Memahami bentuk dan pola pembinaan yang dilakukan Babinsa.
- 2) Mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahan kenakalan remaja.
- 3) Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap peran Babinsa dalam menjaga ketertiban sosial.

Data hasil wawancara dicatat dan, jika memungkinkan, direkam untuk menjaga keakuratan informasi, kemudian ditranskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas Babinsa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di Desa Jagapura Wetan. Observasi ini bersifat partisipatif pasif, di mana

peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi hadir untuk mengamati proses dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai:

- 1) Bentuk kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan Babinsa.
- 2) Interaksi antara Babinsa dengan remaja dan masyarakat.
- 3) Respons masyarakat terhadap kegiatan pembinaan.

Observasi dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut antara lain:

- 1) Laporan kegiatan Babinsa terkait pembinaan teritorial dan pembinaan remaja.
- 2) Data kependudukan dan data remaja di Desa Jagapura Wetan.
- 3) Arsip desa yang berkaitan dengan program pembinaan sosial dan keamanan.
- 4) Foto kegiatan, notulen rapat, atau surat edaran terkait pembinaan masyarakat.

Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Selain itu, dokumen juga membantu peneliti dalam memahami konteks kebijakan dan program yang dijalankan secara administratif dan struktural.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis

untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan pencegahan kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan. Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah agar lebih fokus dan relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan, mengelompokkan berdasarkan tema seperti bentuk pembinaan, strategi pencegahan, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap remaja, serta meringkas hasil wawancara dan mencatat poin penting dari observasi dan dokumentasi. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian agar data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau tabel sederhana. Penyajian data bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara peran Babinsa dan upaya pencegahan kenakalan remaja, mengidentifikasi pola pembinaan yang dilakukan, serta membandingkan hasil wawancara antar-informan. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti dan memahami pola hubungan antar-data.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap ini, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan melalui proses verifikasi secara terus-menerus. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (*triangulasi*), menelaah kesesuaian antara data lapangan dan teori yang digunakan, serta memastikan konsistensi temuan dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian,

kesimpulan yang diperoleh bersifat valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II: Kajian Teori Dan Kerangka Hukum

Bab ini akan membahas mengenai Konsep dasar kenakalan remaja seperti definisi juvenile delinquency, bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor kenakalan remaja baik dari internal maupun eksternal, dampak kenakalan remaja terhadap keluarga dan masyarakat, selain itu pada bab ini membahas tentang pengertian binter dan tujuan serta sasaran pembinaan territorial, fungsi, tugas Tugas TNI berdasarkan Pasal 7 UU 34/2004, serta kedudukan Tni dalam system pertahanan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Bab III: Gambaran Umum Lokasi Dan Kondisi Sosial

Dalam Bab ini membahas mengenai profil Desa Jagapura Wetan, baik dari letak geografis maupun kondisi demografis, serta menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan, ekonomi dan social masyarakat, dan membahas bagaimana karakteristik remaja setempat, Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang muncul, Faktor penyebab kenakalan remaja local dan Pola pergaulan dan pengaruh media Social di desa jagapura wetan, dan

disertakan membahas tentang Struktur komando Koramil setempat, Profil Babinsa yang bertugas di Jagapura Wetan, Program pembinaan yang telah dijalankan Babinsa, Hubungan Babinsa dengan pemerintah desa jagapura wetan dan masyarakat

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi dimana data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang dinalisis dengan pendekatan sosiologis dan dikaitkan dengan Analisa normatif mengenai fungsi babinsa berdasarkan UU 34/2004 dan legitimasi hukum pembinaan babinsa terhadap remaja didesa jagapura wetan, serta bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan babinsa didesa jagapura wetan seperti pembinaan karakter dan kedisiplinan, sosialisasi bahaya narkoba,serta kegiatan kepemudaan seperti karang taruna, patroli. Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Babinsa Faktor pendukung seperti Dukungan pemerintah desa, Partisipasi keluarga dan tokoh masyarakat, Kedekatan Babinsa dengan masyarakat, Faktor penghambat karna adanya Sarana prasarana yang terbatas, Kurangnya minat remaja, Pengaruh media sosial, Keterbatasan jumlah personel Babinsa.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban dari rumusan masalah, kesimpulan akan memuat gambaran umum tentang Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tugas dan fungsi Babinsa dalam pelaksanaan pembinaan teritorial serta Bagaimana implementasi pembinaan teritorial Babinsa dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan Kabupaten Cirebon, dan memuat kesimpulan tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan teritorial Babinsa untuk mencegah kenakalan remaja di Desa Jagapura Wetan, saran-saran diberikan secara aplikatif terhadap pemerintahan desa, untuk babinsa/ koramil dan untuk masyarakat, orang tua.